

Nomor : 006/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal : 22 Juli 2010
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PEMBLOKIRAN KEGIATAN KEPABEANAN PERUSAHAAN  
KARENA EKSISTENSI DIRAGUKAN**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-568/PMK.01/2008 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan Di Bidang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor P-09/BC/2007.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-21/BC/2008 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Tugas dalam rangka Penelitian Lapangan.

**DESKRIPSI :**

1. Pemblokiran adalah tindakan pejabat Bea dan Cukai untuk tidak melayani kegiatan yang berkaitan dengan impor, ekspor, maupun pengurusan barang yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
2. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang menjalankan usaha sebagai Importir, Eksportir atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
3. Penyebab Perusahaan diblokir karena eksistensi diragukan yaitu apabila tidak ditemukan pada alamat yang diberitahukan dalam dokumen pabean, dan/atau dokumen pelengkap pabean, dan/atau dokumen perusahaan, dan/atau tidak melaporkan alamat yang sebenarnya/menggunakan alamat fiktif berdasarkan hasil survey lapangan.
4. SOP ini menjelaskan proses pemblokiran perusahaan karena eksistensi diragukan yang dimulai sejak surat tugas pemeriksaan lokasi diterbitkan sampai dengan diterbitkannya surat pemblokiran.
5. Unit pelaksana pemblokiran ini adalah Seksi P2, KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi dari Kepala KPPBC / Kepala Seksi P2 atau surat pemblokiran dari Direktur P2 atau Kakanwil DJBC.

**BIAYA :** Tidak ada biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pemblokiran perusahaan karena eksistensi diragukan dilaksanakan :

1. Dalam hal ada surat pemblokiran dari Kakanwil DJBC atau Direktur P2, paling lama 30 menit
2. Dalam hal tidak ada surat pemblokiran dari Kakanwil DJBC atau Direktur P2 :
  - a. Apabila surat pemblokiran diterbitkan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean, paling lama 3 hari 30 menit.
  - b. Apabila surat pemblokiran diterbitkan oleh Kakanwil DJBC atau Direktur P2, norma waktu terbagi dalam 3 tahap:
    - Tahap I : Dari terbitnya surat tugas pemeriksaan lokasi sampai dengan pengiriman rekomendasi pemblokiran ke kantor wilayah paling lama 3 (tiga) hari.
    - Tahap II : Penerusan berkas surat rekomendasi pemblokiran ke Direktur P2 melalui Kakanwil DJBC
    - Tahap III : Penerimaan rekomendasi dari kantor pusat / kanwil sampai blokir dilaksanakan adalah paling lama 30 menit.

Mengetahui,  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.,

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480